

Pemilukada Serentak, Mungkinkah?

WACANA tentang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di seluruh Indonesia berulir kencang seiring dengan realita mahal biaya operasional pelaksanaannya, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu. Baru-baru ini bahkan Presiden SBY menyetujui ide Pemilu serentak untuk diimplementasikan. Namun ada beberapa problema krusial yang harus dipecahkan. Hal ini tak lepas dari kebiasaan *policy maker* di negeri ini yang cenderung menggunakan perspektif pendulum yang ekstrem. Tulisan ini berupaya mengkritisi prospek pelaksanaan Pemilukada serentak.

Seiring dengan arus demokratisasi yang kuat pasca lengsernya Orde Baru yang otoritarian, pendulum demokrasi bergerak dari 'Demokrasi Pancasila' yang serba membatasi ke arah pendulum demokrasi ala Barat yang bebas seiring dengan euforia reformasi. Perubahan mendasar ini pun akhirnya mewarnai juga dalam sistem rekrutmen kepala daerah yang sebelumnya terentral menjadi dipilih langsung oleh masyarakat, sebagaimana yang diidealkan paham demokrasi.

Namun ada *cost* yang harus dibayar terkait dengan implementasi demokrasi langsung tersebut, yaitu pelaksanaan demokrasi menjadi berbiaya mahal, baik bagi biaya operasional penyelenggara pemilu maupun bagi peserta Pemilu. Di sisi lain, muncul kekhawatiran dengan mahal biaya politik ini akan menyuburkan politik transaksional. Pemilukada dikawatirkan tidak menyejahterakan masyarakat, namun malah menyengsarakan masyarakat.

Sementara itu, realitas jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang menyentuh angka 500, membuat pelaksanaan Pemilukada akan dilakukan hampir sepanjang tahun tanpa henti. Masyarakat tentu akan jenuh dan muak dengan Pemilu dan Pemilukada (di luar Pilurdes) yang potensial menurunkan tingkat partisipasi pemilihan. Berangkat dari kedua isu inilah pengguliran wacana Pemilukada serentak menemukan momentum yang tepat.

Minimal ada lima sisi positif implementasi Pemilukada serentak. *Pertama*, efisiensi biaya dan waktu penyelenggaraan pemilu karena dalam beberapa hal bisa dikoordinasikan. Misalnya, penjadwalan tahapan Pemilukada berbasis provinsi, koordinasi pengadaan logistik yang seragam (selain surat suara), koordinasi jadwal pelaksanaan kampanye serta koordinasi kegiatan tahapan perprovinsi. *Kedua*, dengan dilaksana-

Suranto

kan serentak, pelaksanaan Pemilukada menjadi lebih *gayeng* dan akan memunculkan semangat bersaing antarpenyelenggara Pemilu di daerah. *Ketiga*, dengan pelantikan dan akhir masa jabatan yang sama, kinerja kepala daerah dapat diukur dengan indikator dan periode waktu yang sama, sehingga mudah dikomparasikan antardaerah. Tentunya hal ini akan memicu kompetisi yang sehat. *Keempat*, dengan pelaksanaan waktu yang sama, maka dasar hukum dan peraturan yang diterapkan pun bisa diseragamkan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik terkait perbedaan aturan yang digunakan.

Kelima, interaksi antarpolitik menjadi sangat dinamis. Partai A dan B yang secara ideologis sangat berbeda, namun dalam realitas Pemilukada, mereka tidak akan selalu berhadap-hadapan. Mereka bisa jadi berkoalisi dalam mengusung calon di suatu daerah. Tentunya hal ini akan menjadi media pembelajaran yang baik bagi perkembangan demokrasi dan kedewasaan parpol.

Namun, ada pula eksekusi yang potensial muncul yang harus diantisipasi apabila Pemilukada serentak akan dilaksanakan. *Pertama*, realitas akhir masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda sebagai imbas pelaksanaan Pemilukada dan pelantikan kepala daerah terpilih yang berbeda waktu.

Problema ini tampaknya sudah diantisipasi Kemendagri yaitu dengan kebijakan pengangkatan caretaker (pelaksana tugas kepala daerah) yang menjabat sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilukada serentak. *Kedua*, potensi konflik dan gugatan yang besar, baik dalam hal skala maupun waktu yang bersamaan akan menyulitkan posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hakim tunggal yang mengatasi masalah gugatan Pemilukada. Bisa dibayangkan betapa repotnya MK, apabila gugatan datang serentak, sementara ada batasan waktu bagi MK untuk memutuskannya.

Ketiga, problem terkait pengadaan surat suara, mengingat tidak banyak perusahaan per-

takan yang memiliki kualifikasi tinggi. Seperti diketahui, untuk mencegah terjadinya pemalsuan pencetakan surat suara, maka percetakan wajib memenuhi persyaratan yang sangat ketat yang biasanya bisa dipenuhi oleh perusahaan besar di kota besar di Jawa. Mengingat jumlahnya yang terbatas, maka apabila pelaksanaan lelang surat suara dilakukan bersamaan dengan variasi surat suara yang berbeda-beda, maka akan muncul masalah serius.

Akhirnya, barangkali perlu dipertimbangkan alternatif jalan tengah, yaitu Pemilu serentak berbasis per zona dengan mempertimbangkan aspek kuantitas kabupaten/kota dan geografis, dengan durasi jeda antarzona maksimal 4 bulan. Dapat disimulasikan di sini ada 3 zona Pemilukada serentak, yaitu: Zona Sumatera, Zona Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan Zona Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. Pelaksanaan Pemilukada di masing-masing zona dilakukan secara serentak, namun pelaksanaan antarzona diberi jeda waktu yang tidak melebihi durasi satu tahun. Suatu jalan tengah yang patut diperhitungkan guna memecahkan masalah yang mungkin muncul. □ - c

**) Dr Suranto, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JK School of Government UMY.*